

MEKANISME PEMBERLAKUAN PAJAK AIR TANAH : REALITAS DAN KINERJA DI LAPANGAN

Jasmiatussifilfil¹; Anisatul Maulidina²; Amelia Safitri³;
Musridatul Hasanah⁴; Mohamad Djasuli⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura^{1,2,3,4}

Email : jasmiatusifilfil@gmail.com¹; anisatulmaulidina@gmail.com²;
aamell0660@gmail.com³; musridatulhsnh@gmail.com⁴; djasuli@trunojoyo.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas penerapan mekanisme dan kinerja kebijakan pajak air tanah di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan literature review, yang mengkaji berbagai referensi dari sumber terakreditasi SINTA 3-5, mengingat karena tidak ditemukannya referensi yang relevan dari SINTA 1-2. Hasil dari beberapa jurnal yang telah ditemukan dalam praktiknya, Pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan dalam proses pemungutan pajak ini. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan, minimnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pembayarannya menjadi hambatan utama. Selain itu, kinerja pengumpulan pajak masih jauh dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam mekanisme yang ada. Sehingga dalam hal tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pemberlakuan pajak air tanah serta rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberlakuan pajak air tanah di lapangan.

Kata kunci : Mekanisme; Pajak Air Tanah; Kinerja; Realitas

ABSTRACT

This research aims to analyze the reality of the implementation of groundwater tax policy mechanisms and performance in the field. The method used in this research is qualitative with a literature review approach, which examines various references from SINTA 3-5 accredited sources, considering that no relevant references from SINTA 1-2 were found. The results of several journals that have been found in practice, local governments face a number of challenges in the process of collecting this tax. Factors such as lack of supervision, lack of public awareness, and lack of public understanding of the procedures for payment are the main obstacles. In addition, the performance of tax collection is still far from the set target, which indicates the need for evaluation and improvement in the existing mechanism. It is hoped that this research can provide a more comprehensive understanding of the groundwater tax enforcement mechanism as well as recommendations for the development of more effective policies for groundwater tax enforcement in the field.

Keywords : Mechanism; Groundwater Tax; Performance; Reality

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Air merupakan unsur yang sangat penting sebagai sumber kehidupan bagi seluruh hidup (Syifa Salsabila, 2024). Air tanah, yaitu air yang terletak di bawah permukaan tanah, merupakan bagian dari siklus hidrologi dan saat ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti rumah tangga, pertanian, dan industri, melalui sumur gali dan sumur bor (Komalawati et al., 2023). Dari segi ekonomi, air tanah memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan sumber air lainnya, karena biaya produksinya lebih rendah dan kualitas air yang dihasilkan lebih baik (Kamur et al., 2024). Ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan sumber daya air tanah yang berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan sumber daya ini di masa depan.

Permintaan terhadap air tanah terus meningkat seiring berjalannya waktu. Meskipun termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, eksploitasi air tanah yang berlebihan secara terus-menerus dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan (Syifa Salsabila, 2024). Pemanfaatan air tanah yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan sejumlah permasalahan, seperti penurunan muka dan kualitas air tanah, peningkatan permukaan air laut di daerah pesisir, amblesan tanah, serta intrusi air laut (Komalawati et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatur pemanfaatan air tanah, salah satunya melalui penerapan Pajak Air Tanah.

Pajak Air Tanah diperkenalkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola penggunaan air tanah secara lebih bertanggung jawab. Instrumen ini dinilai lebih efektif karena memiliki sifat wajib dan normatif, sehingga memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan serta pengontrolan terhadap pemanfaatan sumber daya air dibandingkan dengan retribusi sumber daya air (Abiyyi, 2024). Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mendorong masyarakat agar menggunakan air tanah dengan lebih efisien dan bijak (Abiyyi, 2024).

Pengaturan mengenai pembagian kewenangan terkait sumber daya air tanah antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sementara itu, Peraturan Nomor 55 Tahun 2016 menetapkan bahwa penentuan nilai perolehan air tanah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sehingga menambah peran dan kepentingan mereka dalam proses perizinan serta penetapan nilai perolehan air tanah. Pengelolaan pajak air tanah melibatkan sejumlah

lembaga yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkolaborasi dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) dalam proses perizinan, sementara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggung jawab atas pemungutan pajak. Meskipun proses perizinan dan pendaftaran pajak saling berkaitan, keduanya tetap berjalan tanpa saling bertentangan.

Konsep pemungutan pajak air tanah mengacu pada keadaan terpenuhinya kondisi subjek pajak, objek pajak, dan saat terutangnya pajak. Pajak Air Tanah dipungut atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Widyasari et al., 2022). Melalui pajak ini, pemerintah berharap dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan air tanah secara efisien dan bertanggung jawab. Meskipun pajak air tanah dirancang untuk mendorong penggunaan yang berkelanjutan, namun terdapat beberapa gejala masalah yang perlu dicermati. Beberapa gejala masalah yang muncul antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak air tanah dan cara pembayarannya, rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum yang lemah (Hamonangan & Putri, 2020) (Widyasari et al., 2022) (Wismayanti, 2023) (Nugraha & Muid, 2024).

Dalam beberapa studi sebelumnya, menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang tegas, tingkat kepatuhan para wajib pajak tetap rendah dan sering kali terdapat masalah dalam koordinasi antar instansi terkait. Dari hasil temuan penelitian sebelumnya umumnya menunjukkan bahwa kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah meskipun tingkat efektivitas (realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target) cukup tinggi di beberapa daerah. Hasil penelitian sebelumnya juga cenderung hanya mengungkapkan fakta nominal tentang penerimaan pajak tanpa memberikan analisis mendalam tentang permasalahan di lapangan.

Penelitian ini berfokus pada realitas pelaksanaan kebijakan pajak air tanah di lapangan, dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan pajak air tanah telah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa beberapa daerah mengalami masalah, seperti lemahnya pengawasan terhadap pengambilan air tanah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak ini untuk keberlanjutan lingkungan. Penelitian

ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pajak air tanah sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Banyak penelitian sebelumnya lebih berfokus pada potensi pajak air tanah sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun kurang menggali bagaimana mekanisme pengawasan, koordinasi antar instansi, serta respons masyarakat terhadap pemberlakuan pajak air tanah (PAT). Dengan demikian, penelitian ini berhasil mengisi celah dalam literatur yang ada dengan menekankan pentingnya mekanisme pemungutan pajak yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong penggunaan air yang lebih bertanggung jawab.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga berupaya melindungi sumber daya air tanah untuk generasi mendatang. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara kebijakan pajak dan tingkat kesadaran masyarakat, yang selama ini kurang mendapat perhatian. Lebih jauh, penelitian ini menyajikan solusi praktis untuk mengatasi tantangan dalam penerapan pajak air tanah, termasuk penguatan sistem pengawasan, peningkatan program edukasi bagi masyarakat, dan pengembangan insentif bagi wajib pajak yang patuh yang merupakan aspek-aspek yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

Ada beberapa langkah optimalisasi dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak air tanah, antara lain: meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye sosialisasi yang efektif, memperbaiki proses pemungutan pajak dengan memperbarui data dan memasang alat pengukur air, serta menerapkan pengawasan yang ketat untuk memastikan keandalan sistem pemungutan pajak. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan, penerapan analisis SWOT untuk merumuskan rencana yang lebih strategis, dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas juga sangat penting. Dengan langkah-langkah ini, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang ada, tetapi juga menawarkan kerangka kerja yang terstruktur dan inovatif untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak air tanah, yang merupakan celah signifikan yang belum banyak dibahas dalam literatur yang ada. Dari beberapa langkah tersebut

penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kesadaran warga wajib pajak akan pentingnya pemanfaatan pajak air tanah. Melihat dari beberapa penelitian sebelumnya kontribusi pajak air tanah sangat rendah sehingga dengan adanya penelitian ini mampu memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada khususnya bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme pemberlakuan pajak air tanah antara realitas dan kinerja di lapangan?

Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis mekanisme pemberlakuan pajak air tanah dan mengevaluasi kinerja kebijakan tersebut dalam penerapannya di lapangan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review, yaitu mengumpulkan informasi dari jurnal-jurnal terakreditasi baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengeksplorasi berbagai penelitian terdahulu mengenai Mekanisme Pemberlakuan Pajak Air Tanah: Realitas dan Kinerja di Lapangan.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mencari materi yang berkaitan dengan topik. Metode pencarian artikel dalam database jurnal penelitian yaitu dengan melalui internet di google scholar dan Sinta kemdikbud. Dalam proses pencarian data digunakan kata kunci “Pajak Air Tanah” dengan database yang digunakan dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Proses penelitian ini dilakukan dengan cara mengevaluasi literatur yang relevan yang membahas mekanisme dan kinerja pemberlakuan pajak air tanah.

Artikel yang dipilih berdasarkan abstrak, pendahuluan, metode dan kesimpulannya, kemudian dianalisis secara mendalam untuk diintegrasikan ke dalam pembahasan literatur. Setelah data berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis dengan cara menyaring, menyusun, dan menyajikan ulang informasi agar menjadi konsep baru yang lebih jelas. Penelitian ini menggunakan metode analisis

isi yang menekankan keterkaitan antara berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi artikel yang membahas pajak daerah, khususnya pajak air tanah, dalam jurnal-jurnal terakreditasi Sinta 3-5 pada periode 2020-2025. Pemilihan jurnal dalam kategori ini dilakukan karena tidak ditemukan artikel yang relevan dalam jurnal Sinta 1-2. Proses pencarian referensi dilakukan melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “Pajak Air Tanah” dalam lima tahun terakhir. Dari hasil pencarian, ditemukan sekitar 17.900 artikel. Namun, setelah dilakukan seleksi awal, hanya 16 artikel yang memenuhi kriteria penelitian dan terindeks dalam jurnal Sinta yang dipertimbangkan lebih lanjut. Proses seleksi berikutnya dilakukan menggunakan metode ApeMS (Abstrak, Pendahuluan, Metode, dan Simpulan), yang menghasilkan 11 artikel utama sebagai referensi dalam penelitian ini.

Artikel-artikel yang menjadi sumber utama berasal dari berbagai jurnal terakreditasi, antara lain : Jurnal Wahana Akuntansi, Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, JUREMI: Jurnal Riset Ekonomi, E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Jurnal Cakrawarti, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan, Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Competitive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, serta Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Selanjutnya, penelitian ini akan menyajikan hasil analisis mendalam terhadap 11 artikel terpilih yang menjadi referensi utama. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek kebijakan, pelaksanaan, serta efek dari pajak air tanah dalam kerangka pajak daerah.

Berdasarkan 11 (lihat table 1.1) artikel yang telah peneliti review, menunjukkan bahwa terdapat 9 artikel diantaranya menyatakan bahwa banyak daerah yang masih minim tingkat kepatuhan pembayaran pajak air tanahnya. Di sisi lain, Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat menjanjikan saat ini. Oleh

karena itu, untuk mengelola pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Air Tanah, dibuatlah peraturan daerah yang mengatur hal tersebut (Hamonangan & Putri, 2020).

Salah satu faktor yang hampir terjadi di setiap daerah yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak air tanah ini serta masih terdapat banyak wajib pajak yang belum menggunakan meteran untuk mengukur penggunaan air tanah sehingga menimbulkan pajak ini tidak terlaksana dengan baik di lapangan. Terdapat beberapa faktor lain yang mengakibatkan Pajak Air Tanah tidak dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kinerja yang telah ditentukan serta realitas yang sebenarnya terjadi di lapangan diantaranya yaitu potensi pajak yang terbatas, ketidakakuratan pelaporan, ketidakinginan membayar pajak dalam jumlah besar, keterlambatan pembayaran, petugas pajak kurang disiplin dalam menerbitkan surat teguran serta kurang tegas dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak.

Rendahnya kontribusi terhadap pajak air tanah karena sumber daya manusia yang sangat terbatas dan ketidakakuratan perhitungan pajak adalah realitas yang dihadapi di lapangan. Sementara 2 artikel lainnya seperti yang sudah diteliti oleh (Taufik et al., 2020) menunjukkan bahwa kontribusi pajak ini telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai pada peraturan yang berlaku serta hasil dari pajak tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur, fasilitas hiburan, serta sektor pariwisata yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Dan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh (Wismayanti, 2023) bahwa Pengambilan pajak air tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung telah berlangsung dengan cukup efisien berkat adanya komunikasi yang baik melalui sosialisasi dan pengecekan rutin meskipun keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam pengawasan wajib pajak ini.

Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang memanfaatkan air tanah tanpa mengungkapkan bahwa mereka memiliki izin untuk melakukannya, sehingga hal tersebut berdampak pada data pajak daerah. Akibatnya, banyak wajib pajak air tanah yang tidak lagi tercatat sebagai pembayar pajak aktif (Riyanti et al., 2023). Dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, masih terdapat beberapa kendala di lapangan, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Air Tanah. Salah satu masalah yang muncul adalah banyaknya wajib pajak (masyarakat)

yang merasa keberatan untuk membayar pajak air tanah, yang disebabkan oleh tingginya harga air baku.

Dari hasil beberapa penelitian di atas mengenai pemungutan pajak air tanah di beberapa daerah di Indonesia telah didapatkan beberapa temuan penting yang perlu dibahas secara mendalam. Karena sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan potensi pajak air tanah sebagai cara agar pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan. Disisi lain penelitian-penelitian tersebut kurang mendalami mengenai aspek mekanisme pengawasan, koordinasi antar instansi, serta respons masyarakat terhadap penerapan Pajak Air Tanah (PAT). Kurangnya pembahasan mendalam mengenai solusi untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kinerja pemungutan pajak dan kondisi nyata di lapangan dalam penelitian sebelumnya memerlukan analisis yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek-aspek tersebut secara lebih komprehensif, karena mekanisme pemungutan pajak seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong penggunaan air yang lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan permasalahan terkait kewajiban pajak air tanah yang ditemukan penulis dalam 11 artikel hasil literature review, terdapat sejumlah upaya optimalisasi dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak air tanah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

- Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang efektif di mana informasi tentang manfaat dan kewajiban pajak disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.
- Optimalisasi proses pemungutan pajak harus dilakukan dengan memperbaiki data yang ada dan memasang alat pengukur air, seperti water meter. Dengan adanya water meter pemerintah dapat memantau secara akurat jumlah air tanah yang digunakan oleh setiap individu atau perusahaan sehingga pajak yang dikenakan dapat lebih adil dan berdasarkan pada penggunaan riil.
- Pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menjaga keandalan sistem pemungutan pajak. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap wajib pajak dapat mematuhi peraturan yang berlaku dan memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu. Serta dengan pengawasan yang efektif dapat membantu

mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan pelanggaran, sehingga dapat menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak.

- Pengembangan standar SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang perpajakan harus menjadi prioritas. Dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas pajak akan meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat.
- Penerapan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) juga bisa membantu dalam menyusun rencana yang lebih baik untuk pemungutan pajak air tanah. Dengan memahami kekuatan serta kelemahan tersebut, dan juga peluang dan ancaman di lingkungan luar, di setiap wilayah khususnya pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat sasaran.
- Perencanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tegas sangat diperlukan, karena hal itu dapat menjamin bahwa setiap proses pemungutan pajak berjalan dengan baik dan terstruktur. Penambahan tenaga ahli di bidang perpajakan tentu akan memberikan bantuan yang instan dimana dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi sistem pemungutan. Dengan upaya dan solusi yang diterapkan tersebut kinerja pemungutan pajak air tanah dapat meningkat, dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Setelah meninjau 11 artikel diatas, terlihat pajak air tanah memiliki potensi yang cukup besar yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah. Namun dalam mengimplementasikannya masih menghadapi beberapa kendala. Dari banyaknya jurnal yang telah di review, mayoritas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap pajak air tanah masih rendah di banyak daerah, hal itu disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat, kurangnya keakuratan pengukuran penggunaan air tanah, serta sistem pemungutan pajak yang masih lemah. Beberapa hambatan dalam mengoptimisasi penerimaan pajak air tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, potensi pajak yang terbatas, keterlambatan pembayaran, serta kurangnya disiplin dan ketegasan petugas pajak.

Namun, tidak semua daerah gagal dalam pemungutan pajak air tanah, ada beberapa daerah yang telah mengimplementasikan secara sistematis dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur dan pariwisata seperti dalam

penelitian (Taufik et al., 2020). Sedangkan dalam penelitian (Wismayanti, 2023) bahwa, keberhasilan pemungutan pajak air tanah yakni melalui sosialisasi yang baik dan pengecekan rutin meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa, masih banyak masyarakat yang menggunakan air tanah tanpa izin dan bisa berdampak negatif pada data pajak daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang efektif, perbaikan data dan pemasangan water meter untuk pengukuran yang akurat, pengawasan yang ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan analisis SWOT, dan penyusunan SOP yang jelas dapat membantu meningkatkan kinerja pemungutan pajak air tanah.

Pentingnya memahami mekanisme pemberlakuan pajak air tanah untuk keberlanjutan sumber daya air dan peningkatan pendapatan daerah tidak dapat diabaikan. Ketidapahaman masyarakat mengenai pajak air tanah seringkali menjadi kendala dalam pemungutan pajak, seperti yang terlihat dari keberatan wajib pajak terhadap perubahan tarif yang signifikan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan transparansi dalam penetapan kebijakan pajak air tanah sangat penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyyi, M. A. (2024). Analisis Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 35–47. <https://doi.org/10.33005/jdep.v7i2.376>
- Andreas Victor Baringin, I. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah Di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(1), 1–23.
- Hamonangan, N., & Putri, N. E. (2020). Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *Journal of Multidisciplinary Research & Development*, 2(2), 184–192.
- Jam, A., Fatimah Maulana, S., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Jalan Sultan Alauddin No, F. (2022). Potensi Pajak Air Tanah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 81–88.
- Kamur, S., Iskandar, A., & Awal, S. (2024). Analisis Potensi Air Tanah Di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Menggunakan Geolistrik S-Field Multichannel Metode Wenner. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi ...*, 5(3). <http://www.jpffis.unram.ac.id/index.php/GeoScienceEdu/article/view/333%0Ahttp://www.jpffis.unram.ac.id/index.php/GeoScienceEdu/article/download/333/293>
- Komalawati, Romdhon, A. S., & Hidayat, Y. (2023). Pengetahuan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dan Konservasi Air Tanah Di Kota Pekalongan. *Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan*, 22(1), 1–126.

- Nugraha, R. S., & Muid, D. (2024). Pengaruh Kontribusi Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Periode 2018 - 2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 7(1), 167–191. <https://doi.org/10.24167/jemap.v7i1.10475>
- Panekenan, H. G., Lambey, L., & Rondonuwu, S. (2018). Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 325–338. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20269.2018>
- Riyanti, N., Satia, H. M. R., & Putra, M. N. T. (2023). Kebijakan Dan Potensi Pajak Air Tanah Di Kota Palangka Raya. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 322–332. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2125>
- Syifa Salsabila, et al. (2024). Implementasi Proses dan Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Tanah Untuk Peningkatan PAD Di BKAD Kabupaten Sleman. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(1), 37–48.
- Taufik, M. F., Ilat, V., & Wangkar, A. (2020). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Ternate. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 251. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28218.2020>
- Widyasari, S. S., Manukorung, M., & Harjo, D. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 48–55. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2754>
- Wismayanti, P. E. P. dan K. W. D. (2023). *PEMANFAATAN AIR TANAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH*. 6(1).
- Yuandari, Mayliana, R. M. N. D. (2024). Analisis Efektivitas dan Kontribusi. *Jurnal Riset Ekonomi*, 3(6), 703–712.
- Yuliana, & Zahran, W. S. (2024). Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Inspektorat Jakarta Tahun Anggaran 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 172–180.
- Yustiani, R. (2021). Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran, Serta Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Dpkd) Kota Tangerang. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 94. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i1.2386>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL

Tabel 1.1 Hasil literature review dengan data hasil pencarian dari google scholar terindeks sinta

No	Judul Artikel	Penulis	Tujuan Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
1	"Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Garut"	Indra Bagaswara ; Muslim Al Kautsar ; Eliya	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem dan prosedur	Pada Kabupaten Garut untuk Di Kabupaten Garut, pemungutan pajak air tanah dilakukan dengan sistem official assessment, di

		<i>Fatma Harahap</i>	pengumpulan pajak air tanah di Kabupaten Garut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung.	mana perhitungan pajak ditentukan oleh petugas yang berwenang, bukan oleh wajib pajak itu sendiri. Mayoritas pembayaran pajak dilakukan langsung kepada petugas, sementara keterlambatan pembayaran pajak dikenakan denda 2%. Akan tetapi rintangan utama pemungutan pajak ini adalah wajib pajak yang sangat rendah dalam kewajiban pajaknya sendiri serta masih banyaknya wajib pajak yang belum menggunakan meteran untuk mengukur penggunaan air tanah, sehingga penerimaan pajak belum mencapai target.
2	<i>“Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate”</i>	<i>Meisa Farina Taufik , Ventje Ilat , Anneke Wangkar</i>	Untuk memahami sejauh mana efektivitas dalam pengambilan pajak air tanah di daerah Kota Ternate, besaran kontribusi pajak tersebut terhadap pendapatan pajak daerah, serta mekanisme pemungutan yang diterapkan oleh Badan Retribusi serta Pengelolaan Pajak Air Tanah di Kota Ternate sebagai lembaga yang bertugas melakukan hal tersebut.	Berdasarkan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa pengambilan pajak air tanah di Kota Ternate telah dilaksanakan secara teratur serta telah sejalan dengan peraturan yang berlaku di kabupaten tersebut. Prosedur pemungutan meliputi beberapa tahapan, seperti pencatatan dan registrasi, penetapan jumlah pajak, proses pembayaran, pengawasan serta pelaporan, hingga tahap penagihan. Meskipun keterlibatan pajak ini dikatakan rendah pada pendapatan pajak daerah di kabupaten Ternate karena persentasenya tersebut kurang dari 2,5%, penerimaan pajak ini tetap berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Hasil dari pajak tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur, fasilitas hiburan, serta sektor pariwisata yang memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
3	<i>“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2023”</i>	<i>Mayliana Yuandri Risna , Ni Made Dwita Ratnaningsih</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi partisipasi dan efektivitas dalam pengumpulan pajak air tanah terhadap pendapatan asli Kabupaten Manggarai	Pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Manggarai sendiri untuk keefektifan Pajak Air Tanah tergolong sangat efektif, dengan rata-rata penerimaan di atas 100%. Meskipun mengalami fluktuasi, efektivitas pajak mencapai puncaknya pada 2020 dengan 231,99%, sementara pada 2023

			Barat selama periode 2019-2023. Metode yang diterapkan mencakup beberapa teknik, seperti dokumentasi, kajian pustaka, dan wawancara. Selain itu, pendekatan kuantitatif digunakan melalui analisis deskriptif.	menurun menjadi 96,57% akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dan pelaporan yang tidak sesuai. Peran pajak air tanah sebagai penyumbang terhadap PAD rata-rata hanya 2,29%, dengan puncak tertinggi pada 2020 sebesar 7,01%, sehingga masih tergolong sangat rendah. Faktor penyebabnya antara lain potensi pajak yang terbatas, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan ketidakakuratan pelaporan. Diperlukan strategi peningkatan kesadaran, kepatuhan, serta efisiensi pengelolaan pajak guna memperkuat PAD Kabupaten Manggarai Barat.
4	<i>“Implementasi Proses dan Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Tanah untuk Peningkatan PAD di BKAD Kabupaten Sleman”</i>	<i>Syifa Salsabila , Fiki kartika, Cesilia Arum Septianingsih , Rahmad Puji Nur Ramadhani, Saifudin Zuhri</i>	Untuk Menganalisis implementasi proses pengambilan pajak air tanah yang telah dilakukan oleh BKAD atau disebut dengan badan keuangan dan aset daerah kabupaten Sleman, mengidentifikasi upaya optimalisasi pemungutan PAT agar meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengetahui rintangan yang terjadi pada proses pengambilan pajak ini di kabupaten Sleman serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut menggunakan metode kualitatif dengan yaitu melalui tahapan data yang dikumpulkan lalu melakukan proses wawancara, studi dokumentasi serta kajian literatur.	Dalam pelaksanaan pengambilan pajak air tanah yang sudah ditetapkan oleh BKAD Kabupaten Sleman sudah dilaksanakan cukup baik dan sesuai dengan landasan hukum yang ditetapkan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam UU tersebut membahas mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berbagai rintangan yang terjadi di BKAD Kabupaten Sleman dalam memungut Pajak Air Tanah diantaranya penyampaian SKPD yang tidak tepat sasaran, sikap tidak amanah, kecemburuan sosial, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap PAT tersebut, anggaran yang sangat terbatas untuk membayar Pajak Air Tanah, dan keterlambatan pengiriman data NPAT dari Provinsi. Melihat dari hal tersebut hal yang dilakukan dalam mengoptimalkan pengambilan PAT yang diterapkan oleh BKAD Kabupaten Sleman diperlukan rekonsiliasi, penambahan tenaga kerja Checker, pendataan, meningkatkan jangkauan sosialisasi, memasang water meter dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti volume air tanah yang diambil sehingga pengenaan pajak berdasarkan data riil dan akurat, melakukan sinkronisasi data Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pajak Air Tanah

				sehingga pendataan dan potensi yang dicari dalam Pajak Air Tanah lebih efisien, melakukan evaluasi peraturan atau kebijakan baik dengan memberikan sanksi berupa denda atau dengan mengadakan juru sita tujuannya agar masyarakat tidak lagi menganggap sepele atas kewajiban pembayaran Pajak Air Tanah.
5	<i>“Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung”</i>	<i>Putu Eka Purnamaningsih dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti</i>	Untuk mengkaji kebijakan dan mekanisme pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Badung pada Badan Pendapatan Daerah tersebut dengan metode kualitatif, dengan menilai efektivitasnya berdasarkan model George C. Edwards III dimana hal tersebut terdiri dari 4 hal yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi.	Sistem dalam pajak air tanah yang dipungut di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung telah berlangsung cukup efektif karena memiliki komunikasi yang baik melalui sosialisasi dan pengecekan rutin. Namun, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam pengawasan wajib pajak. Disposisi dengan penempatan pegawainya sudah sesuai kompetensi dengan dukungan insentif, sementara struktur birokrasi telah memiliki SOP yang jelas. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan tambahan SDM guna memperlancar proses pengawasan dan pendataan pajak.
6	<i>“Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi”</i>	<i>Andreas Victor Baringin P, Inayati</i>	Untuk mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan, penelitian ini menggunakan teori kebijakan Grindle, yang menilai tercapainya suatu rangkaian berdasarkan isi di dalam rangkaian itu sendiri serta konteksnya dengan pendekatan melalui metode kualitatif dimana menggunakan pendekatan post positivis.	Peneliti mendapatkan perolehan bahwa masih ada sejumlah wajib pajak air tanah ini dimana telah terdaftar di Kota Bekasi yang izin operasionalnya sudah kedaluwarsa. Terdapat 45% dari wajib pajak yang mana telah terdaftar tersebut, akan tetapi memiliki izin yang sudah ada masa berlakunya, dan hal tersebut jumlah terbanyaknya berada di wilayah Rawalumbu. Pelaksanaan rangkaian prosedur pada pajak air tanah di Kota Bekasi dipengaruhi oleh kepentingan berbagai kelompok yang terlibat, yang mengarah pada hukum yang tidak pasti untuk pengambilan pajak ini. Upaya untuk mengoptimalkan PAD tersebut yaitu dengan mengendalikan penggunaan air tanah dimana dalam hal tersebut tidak terlaksana secara maksimal. Dengan diterbitkannya PP 35 Tahun 2023, diharapkan ada ketetapan mengenai pembagian

				dalam pajak air tanah yang telah diterima sebagai upaya tidak terjadi lingkungan yang rusak. Namun, pandangan yang berbeda antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota menjadi salah satu hal terhambatnya implementasi pelaksanaan dan ketetapan pajak ini. Meskipun sumber daya yang dimiliki Bapenda cukup, perbedaan keperluan di antara para pengguna yang terlibat menimbulkan rintangan. Bantuan dari pemerintah provinsi pada pengambilan pajak ini juga masih belum cukup kuat. Karena meskipun kepatuhan wajib pajak ini meningkat akan tetapi masih terdapat penegakan hukum yang mana masih adanya pelanggaran izin yang belum efektif.
7	<i>“Pengaruh Kontribusi Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Periode 2018 - 2022)”</i>	<i>Rangga Setia Nugraha ; Dul Muid</i>	Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan pajak air tanah, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, sehingga dapat mendongkrak pendapatan asli daerah, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kabupaten semarang menunjukkan bahwa kontribusi pajak air tanah dan pajak penerangan jalan secara parsial tidak berdampak positif dan juga tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang dalam rentang tahun 2018-2022, sedangkan kontribusi pajak hiburan secara parsial berdampak positif. Akan tetapi secara simultan partisipasi pajak air tanah, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan. Hal yang dapat diajukan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini Badan Keuangan Daerah untuk terus ditingkatkan melalui penggalan potensi daerah yang dimiliki dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian mekanisme aparatur pelaksanaan pengawasan pajak serta bagi wajib pajak perlu meningkatkan kepatuhan kesadaran pembayaran pajak dan manfaat yang diperolehnya, serta memiliki kewajiban untuk melaporkan pendapatan yang diperoleh serta membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut.

8	<i>“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur”</i>	<i>Sri Susanti Widyasari, Marini Manukorung, Dwikora Harjo</i>	Untuk mengevaluasi tingkat keefektifan dalam perolehan pajak air tanah dalam mendukung pendapatan daerah yang meningkat serta mengkaji kendala dan strategi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Sumba Timur didapatkan hasil bahwa perolehan pajak air tanah di Kabupaten Sumba Timur masih belum optimal karena beberapa aspek efektivitas yang belum terpenuhi, serta adanya hambatan utama berupa keterbatasan tenaga pemungut pajak, rendahnya kesadaran wajib pajak, ketidakinginan membayar pajak dalam jumlah besar, serta keterlambatan pembayaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan melalui pemantauan yang lebih ketat, serta sosialisasi kebijakan pajak air tanah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
9	<i>“Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel Restoran, serta Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang”</i>	<i>Revi Yustiani, Siti Maryama</i>	Untuk menganalisis tingkat keefektifan pemungutan pajak hotel dan restoran serta pajak air tanah di Kota Tangerang pada tahun 2015-2017 dan untuk mengetahui partisipasi pajak hotel, restoran serta pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang selama tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia. Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis deskriptif.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemungutan pajak daerah di Kota Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Meskipun tingkat efektivitas pajak hotel, restoran, dan pajak air tanah antara tahun 2015-2017 belum tentu memperlihatkan ada kenaikan pada setiap tahunnya, namun secara keseluruhan, tingkat efektivitasnya masih tergolong sangat efektif karena nilainya tetap di atas 100%. Rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota Tangerang pada periode 2015-2017 mencapai 117,37%, pajak restoran 106,57%, dan pajak air tanah 107,34%. Namun, partisipasi dalam pajak hotel, restoran, dan air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang pada periode yang sama masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada penerimaan pajak daerah lainnya, yang berdampak pada persentase kontribusi pajak hotel, restoran, dan air tanah.
10	<i>“Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota</i>	<i>Naek Hamonangan, Nora Eka Putri</i>	Untuk menganalisis sejauh mana partisipasi Pajak Air Tanah agar PAD dapat	Keterlibatan pajak air tanah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang tergolong sangat rendah, dengan persentase hanya

	<i>Padang”</i>		ditingkatkan. Penelitian ini berfokus pada pengukuran partisipasi terhadap Pajak Air Tanah terhadap total PAD serta evaluasi efektivitas sistem pemungutan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik <i>purposive sampling</i> .	6%–0,19% pada tahun 2014-2018. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh kesadaran wajib pajak yang sangat minim untuk membayar kewajibannya tersebut serta adanya tunggakan dari perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Kendala pemungutan pajak berasal dari dua faktor utama. Secara internal, petugas pajak kurang disiplin dalam menerbitkan surat teguran dan melakukan pembinaan kepada wajib pajak. Secara eksternal, banyak wajib pajak tidak memahami aturan pajak air tanah, belum memasang alat ukur, serta berharap petugas yang melakukannya. Selain itu, peralihan penggunaan air tanah ke PDAM juga turut menyebabkan penurunan pendapatan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah, diperlukan penerapan analisis SWOT serta sosialisasi dan pendataan aktif oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terhadap pengguna air tanah komersial.
11	<i>“Kebijakan Dan Potensi Pajak Air Tanah Di Kota Palangka Raya”</i>	<i>Nova Riyanti, H.M. Riban Satia, M. Nur Tanja Putra</i>	Untuk mencari tahu serta memahami pentingnya pengaturan dalam pemanfaatan air tanah, mengevaluasi kebijakan yang ada terkait pemanfaatan air tanah serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak air tanah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air di kota Palangka Raya dengan menggunakan metode wawancara yang cukup intens bersama BPRD (Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah) di kota Palangka Raya.	Penelitian ini menyatakan bahwa potensi pajak air tanah di Kota Palangka Raya cenderung berkurang akibat banyaknya objek pajak yang tidak aktif. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih terkendala karena kurangnya sumber daya manusia dan alat ukur yang memadai. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 50,46% dari target yang ditetapkan. Jumlah petugas pengawas masih terbatas, sementara keterlambatan pembayaran pajak sering terjadi. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak air tanah, diperlukan SOP yang jelas, penambahan tenaga ahli, serta penyediaan alat ukur yang memadai guna mendukung sistem pemungutan berbasis <i>official assessment</i> .